KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR :02 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

Scanned by CamScanner

KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MANTINGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTINGAN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mantingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Scanned by CamScanner

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten rembang Tahun 2019
7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019
8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA MANTINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	**Rp.**	**1.375.428.500**
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	338.016.100
b. Bidang Pembangunan	Rp	718.991.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	30.281.400
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	193.139.300
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0,00
Jumlah Belanja		**Rp 1.280.428.500**
Surplus/~~Defisit~~	Rp	95.000.000
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.888.157
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp	79.111.843)

Scanned by CamScanner

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Mantingan
Pada tanggal :23 Maret 2019

KEPALA DESA MANTINGAN

S A R D I

Diundangkan di Mantingan
Pada Tanggal :23 Maret 2019

SEKRETARIS DESA MANTINGAN

ROHMAT,S.Pd

LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2019 NOMOR 02

Scanned by CamScanner